



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/ 54 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - g. memberikan rekomendasi untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- KETIGA** Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap obyek yang akan dikerjasamakan dan menunjuk Anggota Tidak Tetap atas persetujuan Bupati.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130/54 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kasubbag Kerjasama pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kasubbag Administrasi Pemerintahan Daerah pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
12	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
13	2 (dua) orang Pelaksana pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga)	Staf Teknis

BUPATI PURBALINGGA,




TASDI

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 130/17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.